



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2007

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 70.);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor. 71.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 564.535.748.000,- bertambah sejumlah Rp. 35.984.542.000,- sehingga menjadi Rp. 600.539.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 537.832.981.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 11.040.791.000,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 548.873.772.000,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 564.535.748.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 30.851.887.000,-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 595.387.635.000,-</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (46.513.863.000)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 26.721.447.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 24.943.751.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 51.665.228.000,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 18.710.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.132.655.000,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 5.151.365.000,-</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp. 46.513.863.000,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tasikmalaya ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Nopember 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 185